



PUTUSAN
Nomor 810/Pid.B/2024/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

- I. Nama lengkap : Hendri als Midun Bin Topo;
Tempat lahir : Palembang;
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 12 Oktober 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan KI Merogan Lr. Purba Rt.27 Kelurahan Kertapati Kecamatan Kertapati kota Palembang. ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pedagang;
- II Nama lengkap : Okta Kurniawan als Okta Bin Erwin;
Tempat lahir : Palembang;
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 15 Oktober 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan KI Merogan Lr, Teratai Rt.32 Kelurahan Kemang Agung Kecamatan Kertapati kota Palembang. ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Para Terdakwa masing-masing ditangkap tanggal 10 Mei 2024 dan ditahan dalam Rutah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 11 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2024 sampai dengan tanggal 09 Juli 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 09 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024;
4. Hakim sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024;
5. Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2024;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 810/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa tidak di dampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

-Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 810/Pid.B/2024/PN Plg tanggal 26 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 834/Pid.B/2024/PN Bgr tanggal 26 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang pertama;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **HENDRI AIs MIDUN BIN TOPO** bersama-sama Terdakwa II **OKTA KURNIAWAN AIs OKTA BIN ERWIN** secara sah dan menyakinkan telah terbukti melakukan Tindak Pidana ***secara bersama-sama, tanpa hak melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan***, sebagaimana diatur dan dipidana dalam dakwaan Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.-

2. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa I **HENDRI AIs MIDUN BIN TOPO** bersama-sama Terdakwa II **OKTA KURNIAWAN AIs OKTA BIN ERWIN** dengan masing-masing pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dikurangi masa penahanan seluruhnya dengan perintah para Terdakwa tetap berada dalam tahanan. -

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Sporty Scooter warna biru tahun 2023 No.Pol.BG-4280-AET Noka : MH1JM8124PK784215 Nosin : JM81E-2786225 STNK an.RIZKA ARIANI. ***Dipergunakan dalam perkara lain an. MUDRIKA AIs DIKA BIN ZIAD SENEN.***

- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna coklat type A37 Imei 1 : 865642034049968 Imei 2 : 865642034049968, 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna ungu muda type Y17s Imei 1 : 861395066451917 Imei 2 : 861395066451909. ***Dirampas untuk negara.***

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 810/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang kertas tunai sebanyak Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar. **Dikembalikan kepada saksi korban Susilawati Binti Sulaiman.**

4. Menetapkan supaya Terdakwa I **HENDRI Als MIDUN BIN TOPO** bersama-sama Terdakwa II **OKTA KURNIAWAN Als OKTA BIN ERWIN** dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).---

Setelah mendengar Permohonan para Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya masing-masing mohon keringanan hukuman karena para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan para Terdakwa yang pada pokoknya masing-masing tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa I **HENDRI Als MIDUN BIN TOPO** bersama-sama Terdakwa II **OKTA KURNIAWAN Als OKTA BIN ERWIN**, pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira jam 23.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2024, atau setidaknya dalam tahun 2024, bertempat di rumah korban Jalan KI Merogan Lr.Purba Rt.27 Rw.05 Kelurahan Kertapati Kecamatan Kertapati kota Palembang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *secara bersama-sama, tanpa hak melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, Perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat di atas, bermula ketika Terdakwa I **HENDRI Als MIDUN** bersama Terdakwa II **OKTA KURNIAWAN** sedang berkumpul di rumah Terdakwa I **HENDRI Als MIDUN**, lalu saat itu Terdakwa II **OKTA KURNIAWAN** menyuruh Terdakwa I **HENDRI Als MIDUN** meminjam sepeda motor milik saksi korban, lalu karena Terdakwa I **HENDRI Als MIDUN** tidak mungkin dipinjamkan, maka Terdakwa I **HENDRI Als MIDUN** meminta tolong kepada sdr.SELVI selaku istri Terdakwa I **HENDRI Als MIDUN** untuk

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 810/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminjam motor milik saksi korban, lalu sdri.SELVI menghubungi saksi korban meminta izin, setelah itu sdr.SELVI bersama Terdakwa I HENDRI Als MIDUN dan Terdakwa II OKTA KURNIAWAN pergi kerumah saksi korban beralamat Jalan KI Merogan Lr.Purba Rt.27 Rw.05 Kelurahan Kertapati Kecamatan Kertapati kota Palembang menemui saksi SUSILAWATI selaku mertua Terdakwa I HENDRI Als MIDUN, lalu saat itu Terdakwa I HENDRI Als MIDUN menunggu jauh bersembunyi, sedangkan Terdakwa II OKTA KURNIAWAN bersama sdri.SELVI masuk kedalam rumah bertemu dengan saksi SUSILAWATI, lalu karena percaya dengan sdri.SELVI, saksi SUSILAWATI menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru Nopol.BG-4280-AET Noka : MH1JM8124PK784215 Nosin : JM81E-2786225 beserta kunci kontakny milik korban, lalu Terdakwa II OKTA KURNIAWAN mendorong sepeda motor milik korban tersebut keluar dari rumah mertua Terdakwa sampai jarak 50 (lima puluh) meter ke tempat Terdakwa I HENDRI Als MIDUN menunggu, setelah itu Terdakwa I HENDRI Als MIDUN bersama Terdakwa II OKTA KURNIAWAN membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru Nopol.BG-4280-AET Noka : MH1JM8124PK784215 Nosin : JM81E-2786225 milik saksi korban bertujuan berjalan mencari sasaran untuk dijangbret, namun tidak dapat dan karena tidak ada uang pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 sekira jam 07.00 wib, tanpa seijin serta sepengetahuan saksi korban, Terdakwa I HENDRI Als MIDUN bersama Terdakwa II OKTA KURNIAWAN sepakat pergi kerumah saksi MUDRIKA Als DIKA untuk menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru Nopol.BG-4280-AET milik saksi korban seharga Rp.2.680.000,-(dua juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) dibayar bertahap mulai dari :

- Pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekira jam 07.00 wib seharga Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) secara tunai sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) dan melalui akun dana milik Terdakwa I HENDRI Als MIDUN sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah).
- Pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekira jam 10.00 wib Terdakwa I HENDRI Als MIDUN menelpon lagi meminta tambah Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) melalui akun dana milik Terdakwa I HENDRI Als MIDUN.
- Pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024 sekira jam 00.32 wib Terdakwa I HENDRI Als MIDUN menelpon lagi meminta tambahan uang

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 810/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gadai sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan dikirim melalui akun dana.

➤ Pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024 sekira jam 00.59 wib Terdakwa I HENDRI Als MIDUN menelpon lagi meminta tambahan sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) namun hanya dikirim oleh saksi MUDRIKA Als DIKA sebesar Rp.180.000,-(seratus delapan puluh ribu rupiah).

Jadi hasil uang tersebut dipergunakan oleh Terdakwa I HENDRI Als MIDUN bersama Terdakwa II OKTA KURNIAWAN untuk bermain akun judi slot.

Bahwa kemudian pada hari jumat tanggal 10 mei 2024 sekira jam 04.00 wib Terdakwa I HENDRI Als MIDUN mendapat kabar bahwa sdri.SELVI selaku istri Terdakwa meninggal dunia dengan cara gantung diri dan pada pagi harinya sekira jam 08.00 wib Terdakwa I HENDRI Als MIDUN dibawa ke Polsek Kertapati Palembang karena dicurigai istrinya bukan bunuh diri, lalu setelah di Polsek Kertapati Palembang bertemu dengan saksi korban yang saat itu langsung menanyakan kepada Terdakwa I HENDRI Als MIDUN keberadaan sepeda motor miliknya dan Terdakwa mengakui perbuatannya sepeda motor milik saksi korban tersebut telah digadaikan oleh Terdakwa I HENDRI Als MIDUN bersama Terdakwa II OKTA KURNIAWAN. Kemudian akibat kejadian tersebut merasa dirugikan saksi korban membuat laporan tersebut ke Polsek Kertapati Palembang guna mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Akibat perbuatan Terdakwa I **HENDRI Als MIDUN BIN TOPO** bersama-sama Terdakwa II **OKTA KURNIAWAN Als OKTA BIN ERWIN** tersebut, saksi korban **INDRA FERI FERNANDO BIN IRWANSYAH** mengalami kehilangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru Nopol.BG-4280-AET Noka : MH1JM8124PK784215 Nosin : JM81E-2786225 STNK an.RIZKA ARIANI, yang kerugian seluruhnya ditaksir sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa I **HENDRI Als MIDUN BIN TOPO** bersama-sama Terdakwa II **OKTA KURNIAWAN Als OKTA BIN ERWIN** sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan melanggar Pasal 372 KUHP Jo Pasak 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti atas isi dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 810/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi INDRA FERI FERNANDO BIN IRWANSYAH

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan saksi di BAP Kepolisian;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira jam 23.30 wib bertempat di rumah korban Jalan KI Merogan Lr.Purba Rt.27 Rw.05 Kelurahan Kertapati Kecamatan Kertapati kota Palembang yang dilakukan oleh Terdakwa I HENDRI Als MIDUN BIN TOPO bersama-sama Terdakwa II OKTA KURNIAWAN Als OKTA BIN ERWIN terhadap saksi korban sendiri;
- Bahwa benar barang milik saksi korban yang dibawa oleh para Terdakwa tanpa ijin yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru Nopol.BG-4280-AET Noka : MH1JM8124PK784215 Nosin : JM81E-2786225 STNK an.RIZKA ARIANI;
- Bahwa kejadian bermula ketika saksi mendapat telepon dari sdr.SELVI meminta ijin meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru Nopol.BG-4280-AET milik saksi korban yang berada dirumah saksi SUSILAWATI, lalu saksi korban memperbolehkan sdr.SELVI membawa sepeda motor tersebut dan barulah saksi korban pergi keluar rumah, lalu saat pulang saksi korban bertanya kepada saksi SUSILAWATI selaku nenek korban siapa yang membawa sepeda motor, lalu saksi SUSILAWATI menjawab sdr.SELVI bersama Terdakwa II OKTA KURNIAWA Als OKTA, lalu setelah dua hari sepeda motor milik saksi korban belum dikembalikan;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 10 mei 2024 sekira jam 04.00 wib Terdakwa I HENDRI Als MIDUN mendapat kabar bahwa sdri.SELVI selaku istri Terdakwa meninggal dunia dengan cara gantung diri dan pada pagi harinya sekira jam 08.00 wib Terdakwa I HENDRI Als MIDUN dibawa ke Polsek Kertapati Palembang karena dicurigai istrinya bukan bunuh diri, lalu setelah di Polsek Kertapati Palembang bertemu dengan saksi korban yang saat itu langsung menanyakan kepada Terdakwa I HENDRI Als MIDUN keberadaan sepeda motor miliknya dan Terdakwa mengakui perbuatannya sepeda motor milik saksi korban tersebut telah digadaikan oleh Terdakwa I HENDRI Als MIDUN bersama Terdakwa II OKTA KURNIAWAN;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 810/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor saksi digadaikan oleh para Terdakwa kepada saksi MUDRIKA Als DIKA seharga Rp.2.680.000,-(dua juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Sporty Scooter warna biru tahun 2023 No.Pol.BG-4280-AET Noka : MH1JM8124PK784215 Nosin : JM81E-2786225 STNK an.RIZKA ARIANI yang telah disita persidangan merupakan barang milik saksi korban yang telah digelapkan oleh para Terdakwa sedangkan barang bukti berupa Uang tunai sebanyak Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar merupakan sisa uang menggadaikan sepeda motor milik saksi korban.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak menyangkal;

2. Saksi SUSILAWATI BINTI SULAIMAN.

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan saksi di BAP Kepolisian;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira jam 23.30 wib bertempat di rumah korban Jalan KI Merogan Lr.Purba Rt.27 Rw.05 Kelurahan Kertapati Kecamatan Kertapati kota Palembang yang dilakukan oleh para Terdakwa;

- Bahwa barang milik saksi korban INDRA FERI FERNANDO BIN IRWANSYAH yang digelapkan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru Nopol.BG-4280-AET Noka : MH1JM8124PK784215 Nosin : JM81E-2786225 STNK an.RIZKA ARIANI.

- Bahwa saat kejadian Terdakwa II OKTA KURNIAWAN bersama sdri.SELVI masuk kedalam rumah bertemu dengan saksi, lalu karena percaya dengan sdri.SELVI, saksi menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru Nopol.BG-4280-AET Noka : MH1JM8124PK784215 Nosin : JM81E-2786225 beserta kunci kontak;

- Bahwa saksi melihat saat Terdakwa II OKTA KURNIAWAN mendorong sepeda motor milik korban tersebut keluar dari rumah mertua Terdakwa sampai jarak 50 (lima puluh) meter terlihat ada Terdakwa I HENDRI Als MIDUN menunggu, setelah itu Terdakwa I HENDRI Als MIDUN bersama Terdakwa II OKTA KURNIAWAN membawa 1 (satu) unit sepeda motor tersebut;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 810/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari jumat tanggal 10 mei 2024 sekira jam 04.00 wib Terdakwa I HENDRI Als MIDUN mendapat kabar bahwa sdri.SELVI selaku istri Terdakwa meninggal dunia dengan cara gantung diri dan pada pagi harinya sekira jam 08.00 wib Terdakwa I HENDRI Als MIDUN dibawa ke Polsek Kertapati Palembang karena dicurigai istrinya bukan bunuh diri, lalu setelah di Polsek Kertapati Palembang bertemu dengan saksi korban INDRA FERI FERNANDO yang saat itu langsung menanyakan kepada Terdakwa I HENDRI Als MIDUN keberadaan sepeda motor miliknya dan Terdakwa mengakui perbuatannya sepeda motor milik saksi korban tersebut telah digadaikan oleh para Terdakwa;

- Bahwa para mengaku menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru Nopol.BG-4280-AET milik saksi korban INDRA FERI FERNANDO BIN IRWANSYAH kepada saksi MUDRIKA Als DIKA (berkas terpisah) seharga Rp.2.680.000,-(dua juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Sporty Scooter warna biru tahun 2023 No.Pol.BG-4280-AET Noka : MH1JM8124PK784215 Nosin : JM81E-2786225 STNK an.RIZKA ARIANI yang telah disita persidangan merupakan barang milik saksi korban sedangkan barang bukti berupa Uang tunai sebanyak Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar merupakan sisa uang menggadaikan sepeda motor milik saksi korban INDRA FERI FERNANDO BIN IRWANSYAH;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak menyangkal;

3. Saksi MUDRIKA ALS DIKA BIN ZIAD SENEN

- Bahwa kejadian bermula pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 sekira jam 07.00 WIB Para Terdakwa datang kerumah saksi Mudrika untuk menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru Nopol.BG-4280-AET seharga Rp.2.680.000,-(dua juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) yang dibayar secara bertahap mulai dari hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekira pukul 07.00 WIB seharga Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) secara tunai dan sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) melalui akun dana milik Terdakwa I sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 810/Pid.B/2024/PN Plg



rupiah), lalu Pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa I menelpon lagi untuk meminta tambah sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) melalui akun dana milik Terdakwa I, kemudian pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 00.32 WIB Terdakwa I menelpon lagi untuk meminta tambahan uang gadai sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan dikirim melalui akun dana, lalu Pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 00.59 WIB Terdakwa I menelpon lagi meminta tambahan sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) namun saksi hanya kirim sebesar Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);

- Bahwa saksi mau menerima gadai sepeda motor tersebut karena menurut alasan Terdakwa I, motor tersebut adalah miliknya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge);

Menimbang, dipersidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I **HENDRI AIS MIDUN BIN TOPO** menerangkan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira jam 23.30 wib bertempat di rumah korban Jalan Ki Merogan Lr.Purba Rt.27 Rw.05 Kelurahan Kertapati Kecamatan Kertapati kota Palembang.
- Bahwa barang milik saksi korban INDRA FERI FERNANDO BIN IRWANSYAH yang digelapkan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru Nopol.BG-4280-AET Noka : MH1JM8124PK784215 Nosin : JM81E-2786225 STNK an.RIZKA ARIANI.
- Bahwa kejadian bermula ketika Terdakwa bersama Terdakwa II OKTA KURNIAWAN sedang berkumpul dirumah Terdakwa, lalu saat itu Terdakwa II OKTA KURNIAWAN menyuruh Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi korban, lalu karena Terdakwa tidak mungkin dipinjamkan, maka Terdakwa meminta tolong kepada sdri.SELVI selaku istri Terdakwa untuk meminjam motor milik saksi korban, lalu sdri.SELVI menghubungi saksi korban meminta ijin;
- Bahwa setelah itu sdr.SELVI bersama para Terdakwa pergi kerumah saksi korban beralamat Jalan Ki Merogan Lr.Purba Rt.27 Rw.05 Kelurahan Kertapati Kecamatan Kertapati kota Palembang menemui saksi SUSILAWATI selaku mertua Terdakwa, lalu saat itu Terdakwa menunggu jauh bersembunyi, sedangkan Terdakwa II OKTA KURNIAWAN bersama sdri.SELVI masuk kedalam rumah bertemu dengan saksi SUSILAWATI, lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena percaya dengan sdri.SELVI, saksi SUSILAWATI menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru Nopol.BG-4280-AET Noka : MH1JM8124PK784215 Nosin : JM81E-2786225 beserta kunci kontaknya milik korban;

- Bahwa kemudian terdakwa II OKTA KURNIAWAN mendorong sepeda motor milik korban tersebut keluar dari rumah mertua Terdakwa sampai jarak 50 (lima puluh) meter ke tempat Terdakwa menunggu, setelah itu Terdakwa bersama Terdakwa II OKTA KURNIAWAN membawa 1 (satu) unit sepeda motor tersebut mencari sasaran untuk dijangbrek, namun tidak dapat dan karena tidak ada uang pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 sekira jam 07.00 wib, tanpa seijin serta sepengetahuan saksi korban, Terdakwa bersama Terdakwa II OKTA KURNIAWAN sepakat pergi ke rumah saksi MUDRIKA Als DIKA (berkas terpisah) untuk menggadaikan tersebut seharga Rp.2.680.000,-(dua juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);

- Bahwa pembayaran dilakukan bertahap mulai dari :

- Pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekira jam 07.00 wib seharga Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) secara tunai sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) dan melalui akun dana milik Terdakwa I HENDRI Als MIDUN sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah).
- Pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekira jam 10.00 wib Terdakwa I HENDRI Als MIDUN menelpon lagi meminta tambah Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) melalui akun dana milik Terdakwa I HENDRI Als MIDUN.
- Pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024 sekira jam 00.32 wib Terdakwa I HENDRI Als MIDUN menelpon lagi meminta tambahan uang gadai sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan dikirim melalui akun dana.
- Pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024 sekira jam 00.59 wib Terdakwa I HENDRI Als MIDUN menelpon lagi meminta tambahan sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) namun hanya dikirim oleh saksi MUDRIKA Als DIKA sebesar Rp.180.000,-(seratus delapan puluh ribu rupiah).

- Bahwa kemudian pada hari jumat tanggal 10 mei 2024 sekira jam 04.00 wib Terdakwa mendapat kabar bahwa sdri.SELVI selaku istri Terdakwa meninggal dunia dengan cara gantung diri dan pada pagi harinya sekira jam 08.00 wib Terdakwa dibawa ke Polsek Kertapati Palembang karena dicurigai istrinya bukan bunuh diri, lalu setelah di Polsek Kertapati Palembang

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 810/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertemu dengan saksi korban yang saat itu langsung menanyakan kepada Terdakwa keberadaan sepeda motor miliknya dan Terdakwa mengakui perbuatannya sepeda motor milik saksi korban tersebut telah digadaikan oleh Terdakwa bersama Terdakwa II OKTA KURNIAWAN;

Terdakwa II **OKTA KURNIAWAN Als OKTA BIN ERWIN** menerangkan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira jam 23.30 wib bertempat di rumah korban Jalan KI Merogan Lr.Purba Rt.27 Rw.05 Kelurahan Kertapati Kecamatan Kertapati kota Palembang.
- Bahwa benar barang milik saksi korban INDRA FERI FERNANDO BIN IRWANSYAH yang digelapkan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru Nopol.BG-4280-AET Noka : MH1JM8124PK784215 Nosin : JM81E-2786225 STNK an.RIZKA ARIANI.
- Bahwa awalnya Terdakwa I HENDRI Als MIDUN bersama Terdakwa sedang berkumpul dirumah Terdakwa I HENDRI Als MIDUN, lalu saat itu Terdakwa menyuruh Terdakwa I HENDRI Als MIDUN meminjam sepeda motor milik saksi korban, lalu karena Terdakwa I HENDRI Als MIDUN tidak mungkin dipinjamkan, maka Terdakwa I HENDRI Als MIDUN meminta tolong kepada sdri.SELVI selaku istri Terdakwa I HENDRI Als MIDUN untuk meminjam motor milik saksi korban;
- Bahwa kemudian sdri.SELVI menghubungi saksi korban meminta ijin, setelah itu sdr.SELVI bersama Terdakwa I HENDRI Als MIDUN dan Terdakwa pergi kerumah saksi korban beralamat Jalan KI Merogan Lr.Purba Rt.27 Rw.05 Kelurahan Kertapati Kecamatan Kertapati kota Palembang menemui saksi SUSILAWATI selaku mertua Terdakwa I HENDRI Als MIDUN, lalu saat itu Terdakwa I HENDRI Als MIDUN menunggu jauh bersembunyi, sedangkan Terdakwa bersama sdri.SELVI masuk kedalam rumah bertemu dengan saksi SUSILAWATI, lalu karena percaya dengan sdri.SELVI, saksi SUSILAWATI menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru Nopol.BG-4280-AET Noka : MH1JM8124PK784215 Nosin : JM81E-2786225 beserta kunci kontak;
- Bahwa kemudian Terdakwa mendorong sepeda motor milik korban tersebut keluar dari rumah mertua Terdakwa sampai jarak 50 (lima puluh) meter ke tempat Terdakwa I HENDRI Als MIDUN menunggu, setelah itu Terdakwa I HENDRI Als MIDUN bersama Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru Nopol.BG-4280-AET Noka :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JM8124PK784215 Nosin : JM81E-2786225 milik saksi korban bertujuan berjalan mencari sasaran untuk dijangbret, namun tidak dapat dan karena tidak ada uang pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 sekira jam 07.00 wib, tanpa seijin serta sepengetahuan saksi korban, Terdakwa I HENDRI Als MIDUN bersama Terdakwa sepakat pergi ke rumah saksi MUDRIKA Als DIKA (berkas terpisah) untuk menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru Nopol.BG-4280-AET milik saksi korban seharga Rp.2.680.000,-(dua juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) dibayar bertahap mulai dari :

- Pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekira jam 07.00 wib seharga Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) secara tunai sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) dan melalui akun dana milik Terdakwa I HENDRI Als MIDUN sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah).
- Pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekira jam 10.00 wib Terdakwa I HENDRI Als MIDUN menelpon lagi meminta tambah Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) melalui akun dana milik Terdakwa I HENDRI Als MIDUN.
- Pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024 sekira jam 00.32 wib Terdakwa I HENDRI Als MIDUN menelpon lagi meminta tambahan uang gadai sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan dikirim melalui akun dana.
- Pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024 sekira jam 00.59 wib Terdakwa I HENDRI Als MIDUN menelpon lagi meminta tambahan sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) namun hanya dikirim oleh saksi MUDRIKA Als DIKA sebesar Rp.180.000,-(seratus delapan puluh ribu rupiah).
- Bahwa kemudian pada hari jumat tanggal 10 mei 2024 sekira jam 04.00 wib Terdakwa I HENDRI Als MIDUN mendapat kabar bahwa sdri.SELVI selaku istri Terdakwa meninggal dunia dengan cara gantung diri dan pada pagi harinya sekira jam 08.00 wib Terdakwa I HENDRI Als MIDUN dibawa ke Polsek Kertapati Palembang karena dicurigai istrinya bukan bunuh diri, lalu setelah di Polsek Kertapati Palembang bertemu dengan saksi korban yang saat itu langsung menanyakan kepada Terdakwa I HENDRI Als MIDUN keberadaan sepeda motor miliknya dan Terdakwa mengakui perbuatannya sepeda motor milik saksi korban tersebut telah digadaikan oleh Terdakwa I HENDRI Als MIDUN bersama Terdakwa. Kemudian akibat kejadian tersebut merasa dirugikan saksi korban membuat laporan tersebut

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 810/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Polsek Kertapati Palembang guna mempertanggungjawabkan perbuatannya;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Sporty Scooter warna biru tahun 2023 No.Pol.BG-4280-AET Noka : MH1JM8124PK784215 Nosin : JM81E-2786225 STNK an.RIZKA ARIANI yang telah disita persidangan merupakan barang milik saksi korban INDRA FERI FERNANDO BIN IRWANSYAH yang telah digelapkan oleh Terdakwa I HENDRI Als MIDUN BIN TOPO bersama-sama Terdakwa kepada saksi (berkas terpisah), sedangkan barang bukti berupa Uang tunai sebanyak Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar merupakan sisa uang menggadaikan sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Sporty Scooter warna biru tahun 2023 No.Pol.BG-4280-AET Noka : MH1JM8124PK784215 Nosin : JM81E-2786225 STNK an.RIZKA ARIANI.

- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna coklat type A37 Imei 1 : 865642034049968 Imei 2 : 865642034049968, 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna ungu muda type Y17s Imei 1 : 861395066451917 Imei 2 : 861395066451909.

- Uang kertas tunai sebanyak Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar.

yang dalam hal ini barang-barang bukti tersebut telah disita dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan para Terdakwa maka secara hukum dapat dijadikan alat bukti yang sempurna ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar berawal pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira jam 23.30 wib bertempat di rumah korban, Terdakwa I HENDRI Als MIDUN bersama Terdakwa II OKTA KURNIAWAN sedang berkumpul dirumah Terdakwa I HENDRI Als MIDUN, lalu saat itu Terdakwa II OKTA KURNIAWAN menyuruh Terdakwa I HENDRI Als MIDUN meminjam sepeda motor milik saksi korban, lalu karena Terdakwa I HENDRI Als MIDUN tidak mungkin dipinjamkan, maka Terdakwa I HENDRI Als MIDUN meminta tolong

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 810/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada sdri.SELVI selaku istri Terdakwa I HENDRI Als MIDUN untuk meminjam motor milik saksi korban;

- Bahwa benar kemudian sdri.SELVI menghubungi saksi korban meminta ijin, setelah itu sdr.SELVI bersama Terdakwa I HENDRI Als MIDUN dan Terdakwa II OKTA KURNIAWAN pergi kerumah saksi korban beralamat Jalan Ki Merogan Lr.Purba Rt.27 Rw.05 Kelurahan Kertapati Kecamatan Kertapati kota Palembang menemui saksi SUSILAWATI selaku mertua Terdakwa I HENDRI Als MIDUN, lalu saat itu Terdakwa I HENDRI Als MIDUN menunggu jauh bersembunyi, sedangkan Terdakwa II OKTA KURNIAWAN bersama sdri.SELVI masuk kedalam rumah bertemu dengan saksi SUSILAWATI, lalu karena percaya dengan sdri.SELVI, saksi SUSILAWATI menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru Nopol.BG-4280-AET Noka : MH1JM8124PK784215 Nosin : JM81E-2786225 beserta kunci kontaknya milik korban;

- Bahwa benar kemudian Terdakwa II OKTA KURNIAWAN mendorong sepeda motor milik korban tersebut keluar dari rumah mertua Terdakwa sampai jarak 50 (lima puluh) meter ke tempat Terdakwa I HENDRI Als MIDUN menunggu, setelah itu Terdakwa I HENDRI Als MIDUN bersama Terdakwa II OKTA KURNIAWAN membawa 1 (satu) unit sepeda motor tersebut milik saksi korban bertujuan berjalan mencari sasaran untuk dijangret, namun tidak dapat dan karena tidak ada uang pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 sekira jam 07.00 wib, tanpa seijin serta sepengetahuan saksi korban, Terdakwa I HENDRI Als MIDUN bersama Terdakwa II OKTA KURNIAWAN sepakat pergi kerumah saksi MUDRIKA Als DIKA (berkas terpisah) untuk menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru Nopol.BG-4280-AET milik saksi korban seharga Rp.2.680.000,-(dua juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);

- Bahwa benar untuk pembayaran dilakukan bertahap mulai dari : Pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekira jam 07.00 wib seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) secara tunai sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) dan melalui akun dana milik Terdakwa I HENDRI Als MIDUN sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah), Pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekira jam 10.00 wib Terdakwa I HENDRI Als MIDUN menelpon lagi meminta tambah Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) melalui akun dana milik Terdakwa I HENDRI Als MIDUN, Pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024 sekira jam 00.32 wib Terdakwa I HENDRI Als MIDUN menelpon lagi meminta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tambahan uang gadai sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan dikirim melalui akun dana;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024 sekira jam 00.59 wib Terdakwa I HENDRI Als MIDUN menelpon lagi meminta tambahan sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) namun hanya dikirim oleh saksi MUDRIKA Als DIKA sebesar Rp.180.000,-(seratus delapan puluh ribu rupiah);

- Bahwa benar kemudian pada hari jumat tanggal 10 mei 2024 sekira jam 04.00 wib Terdakwa I HENDRI Als MIDUN mendapat kabar bahwa sdri.SELVI selaku istri Terdakwa meninggal dunia dengan cara gantung diri dan pada pagi harinya sekira jam 08.00 wib Terdakwa I HENDRI Als MIDUN dibawa ke Polsek Kertapati Palembang karena dicurigai istrinya bukan bunuh diri, lalu setelah di Polsek Kertapati Palembang bertemu dengan saksi korban yang saat itu langsung menanyakan kepada Terdakwa I HENDRI Als MIDUN keberadaan sepeda motor miliknya dan Terdakwa mengakui perbuatannya sepeda motor milik saksi korban tersebut telah digadaikan oleh Terdakwa I HENDRI Als MIDUN bersama Terdakwa II OKTA KURNIAWAN;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum mendakwahkan Terdakwa dengan Dakwaan Tunggal Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum berbentuk tunggal maka akan langsung dipertimbangkan dakwaan Pasal 372 KUHP Jo Pasak 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa yaitu siapa saja (manusia) sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana di wilayah RI sedangkan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan kemuka persidangan para Terdakwa yang bernama Terdakwa I. Hendri als Midun Bin Topo dan Terdakwa II. Okta Kurniawan als Okta Bin Erwin identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan dan pada saat ditanyakan oleh Majelis Hakim, para Terdakwa membenarkan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum sehingga tidak ada kekeliruan subjek hukum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dipersidangan para Terdakwa terbukti dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani (badan/jiwanya) sehingga dapat bertanggung jawab atas perbuatannya;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 810/Pid.B/2024/PN Plg



Menimbang, bahwa dengan demikian secara hukum unsur ini dinyatakan terbukti ;

Ad.2. Unsur tanpa hak melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan berawal pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira jam 23.30 wib bertempat di rumah korban yaitu saksi INDRA FERI FERNANDO BIN IRWANSYAH Jalan Ki Merogan Lr.Purba Rt.27 Rw.05 Kelurahan Kertapati Kecamatan Kertapati kota Palembang, Terdakwa I HENDRI Als MIDUN bersama Terdakwa II OKTA KURNIAWAN sedang berkumpul dirumah Terdakwa I HENDRI Als MIDUN, lalu saat itu Terdakwa II OKTA KURNIAWAN menyuruh Terdakwa I HENDRI Als MIDUN meminjam sepeda motor milik saksi korban, lalu karena Terdakwa I HENDRI Als MIDUN tidak mungkin dipinjamkan, maka Terdakwa I HENDRI Als MIDUN meminta tolong kepada sdri.SELVI selaku istri Terdakwa I HENDRI Als MIDUN untuk meminjam motor milik saksi korban;

Bahwa kemudian sdri.SELVI menghubungi saksi korban meminta ijin, setelah itu sdr.SELVI bersama Terdakwa I HENDRI Als MIDUN dan Terdakwa II OKTA KURNIAWAN pergi kerumah saksi korban beralamat Jalan Ki Merogan Lr.Purba Rt.27 Rw.05 Kelurahan Kertapati Kecamatan Kertapati kota Palembang menemui saksi SUSILAWATI selaku mertua Terdakwa I HENDRI Als MIDUN, lalu saat itu Terdakwa I HENDRI Als MIDUN menunggu jauh bersembunyi, sedangkan Terdakwa II OKTA KURNIAWAN bersama sdri.SELVI masuk kedalam rumah bertemu dengan saksi SUSILAWATI, lalu karena percaya dengan sdri.SELVI, saksi SUSILAWATI menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru Nopol.BG-4280-AET Noka : MH1JM8124PK784215 Nosin : JM81E-2786225 beserta kunci kontaknya milik korban;

Bahwa kemudian Terdakwa II OKTA KURNIAWAN mendorong sepeda motor milik korban tersebut keluar dari rumah mertua Terdakwa sampai jarak 50 (lima puluh) meter ke tempat Terdakwa I HENDRI Als MIDUN menunggu, setelah itu Terdakwa I HENDRI Als MIDUN bersama Terdakwa II OKTA KURNIAWAN membawa 1 (satu) unit sepeda motor tersebut milik saksi korban bertujuan berjalan mencari sasaran untuk dijambret, namun tidak dapat dan karena tidak ada uang pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 sekira jam 07.00 wib, tanpa seijin serta sepengetahuan saksi korban, Terdakwa I HENDRI Als



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MIDUN bersama Terdakwa II OKTA KURNIAWAN sepakat pergi kerumah saksi MUDRIKA Als DIKA (berkas terpisah) untuk menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru Nopol.BG-4280-AET milik saksi korban seharga Rp.2.680.000,-(dua juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);

Bahwa untuk pembayaran dilakukan bertahap mulai dari : Pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekira jam 07.00 wib seharga Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) secara tunai sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) dan melalui akun dana milik Terdakwa I HENDRI Als MIDUN sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah), Pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekira jam 10.00 wib Terdakwa I HENDRI Als MIDUN menelpon lagi meminta tambah Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) melalui akun dana milik Terdakwa I HENDRI Als MIDUN, Pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024 sekira jam 00.32 wib Terdakwa I HENDRI Als MIDUN menelpon lagi meminta tambahan uang gadai sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan dikirim melalui akun dana. Pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024 sekira jam 00.59 wib Terdakwa I HENDRI Als MIDUN menelpon lagi meminta tambahan sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) namun hanya dikirim oleh saksi MUDRIKA Als DIKA sebesar Rp.180.000,-(seratus delapan puluh ribu rupiah).

Bahwa kemudian pada hari jumat tanggal 10 mei 2024 sekira jam 04.00 wib Terdakwa I HENDRI Als MIDUN mendapat kabar bahwa sdri.SELVI selaku istri Terdakwa meninggal dunia dengan cara gantung diri dan pada pagi harinya sekira jam 08.00 wib Terdakwa I HENDRI Als MIDUN dibawa ke Polsek Kertapati Palembang karena dicurigai istrinya bukan bunuh diri, lalu setelah di Polsek Kertapati Palembang bertemu dengan saksi korban yang saat itu langsung menanyakan kepada Terdakwa I HENDRI Als MIDUN keberadaan sepeda motor miliknya dan Terdakwa mengakui perbuatannya sepeda motor milik saksi korban tersebut telah digadaikan oleh Terdakwa I HENDRI Als MIDUN bersama Terdakwa II OKTA KURNIAWAN, dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dakwaan tunggal telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang dan memperhatikan pasal 183 jo. Pasal 193 KUHP karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahan para Terdakwa dari

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 810/Pid.B/2024/PN Plg



pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sebagai dimaksud dalam Pasal 44 s/d 51 KUHP, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa putusan yang dijatuhkan haruslah tidak sekedar menjunjung tinggi kepastian hukum (*rule of law*) namun juga memberikan rasa keadilan pada masyarakat (*social justice*). Disisi lain, putusan yang dijatuhkan haruslah benar-benar bertujuan menyelesaikan permasalahan sehingga memberi kecenderungan agar pasca putusan, keseimbangan masyarakat bisa kembali mendekati seperti sedia kala (*restitutio in integrum*);

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan atas diri para Terdakwa bukanlah semata-mata balas dendam atas perbuatan para Terdakwa akan tetapi lebih dari itu tujuan yang ingin dicapai adalah menjadikan Terdakwa benar-benar sadar dan insyaf sehingga para Terdakwa tidak lagi melakukan perbuatan tersebut dimasa yang akan datang dan pada akhirnya ketentraman dan rasa keadilan dalam masyarakat akan tercipta. Selain itu tujuan dari pemidanaan selain bersifat represif adalah bersifat preventif dan edukatif, maka penjatuhan pidana haruslah sebanding dengan manfaat, kebergunaan dan keadilan. Bahwa dalam putusan haruslah memuat penegakan hukum yang berkeadilan, keadilan hukum tidak boleh mengandung kesenjangan dengan kenyataan dan kecenderungan yang hidup dalam masyarakat (Bagir Manan, Varia Peradilan Nomor 241, halaman 9, Nopember 2005). Suatu putusan yang baik haruslah pula mengandung keadilan sosial (*Social Justice*), keadilan hukum (*legal Justice*) dan keadilan moral (*moral justice*), sehingga apa yang telah diputuskan dalam putusan ini menurut pertimbangan Majelis Hakim telah adil;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut ancaman pidananya penjara, maka lamanya pidana akan ditentukan Majelis Hakim dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP dan Pasal 33 ayat (1) KUHP masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) b KUHP perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan, yang statusnya akan ditentukan pada amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP para Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali akan perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan dan berterus-terang dihadapan persidangan;

Memperhatikan Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I Hendri als Midun Bin Topo dan Terdakwa II Okta Kurniawan als Okta Bin Erwin tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Sporty Scooter warna biru tahun 2023 No.Pol.BG-4280-AET Noka : MH1JM8124PK784215 Nosin : JM81E-2786225 STNK an.RIZKA ARIANI. **Dipergunakan dalam perkara lain an. MUDRIKA Als DIKA BIN ZIAD SENEN.**

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 810/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna coklat type A37
Imei 1 : 865642034049968 Imei 2 : 865642034049968, 1 (satu) buah
Handphone merk Vivo warna ungu muda type Y17s Imei 1 :
861395066451917 Imei 2 : 861395066451909. **Dirampas untuk
negara.**

- Uang kertas tunai sebanyak Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah)
dengan rincian pecahan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) sebanyak 1
(satu) lembar, pecahan Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) sebanyak
4 (empat) lembar. **Dikembalikan kepada saksi korban INDRA FERI**

FERNANDO BIN IRWANSYAH

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara
masing-masing sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024, oleh
kami, Patti Arimbi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Agus Rahardjo, S.H dan
Kristanto Sahat Hamonangan Sianipar, S.H, M.H, masing-masing sebagai Hakim
Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada
hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim
Anggota tersebut, dihadiri oleh Eka Firdanita, S.H., M.H. Panitera Pengganti, M.
Jimmy Artalius, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang serta
Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agus Rahardjo, S.H.

Patti Arimbi, S.H., M.H.

Kristanto Sahat H. Sianipar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Eka Firdanita, S.H., M.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 810/Pid.B/2024/PN Plg